



**PUTUSAN**

Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nanang Suroto Bin Karmo**;  
Tempat lahir : Probolinggo;  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 18 Januari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Lor II RT.08 RW.02 Desa Klampok  
Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SMK (tamat);

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 08 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 08 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANANG SUROTO bin KARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu Pasal 310 ayat (4) Dan Kedua Pasal 310 ayat (3) Dan Ketiga 310 ayat (1) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Comolatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG SUROTO bin KARMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi semau terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol N-4157-TAJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol N-4157-TAJ dan 1 (satu) lembar SIM C (dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIZKI JAYENG MAULANA);
  - 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N-8063-RE, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk No.Pol N-8063-RE dan 1 (satu) lembar SIM B1 an. NANANG SUTORO (dikembalikan kepada terdakwa);
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB 150R Nopol : N-4151-ABH dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150R Nopol : N-4151-ABH (dikembalikan kepada saksi NUR HAMIDAH (istri dari SYAMSUL MAHFUD);
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa NANANG SUROTO bin KARMO pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Umum jurusan Banyuwangi – Surabaya tepatnya di depan Indomaret Dusun Luwung Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa NANANG SUROTO bin KARMO pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB mengemudikan kendaraan truck No. Pol. N-8063-RE berangkat Nguling Kabupaten Pasuruan tujuan ke Tasimalaya Jawa Barat dengan membawa muatan Lem Kayu dan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truck No. Pol. N-8063-RE tersebut memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) BI berjalan dari arah timur ke barat di lajur cepat dengan kecepatan 50 Km/jam, perseneleng masuk gigi 3 (tiga), jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, malam hari, arus lalu lintas dalam keadaan sedang, sesampainya di Jalan Umum jurusan Banyuwangi – Surabaya tepatnya di depan Indomaret Dusun Luwung Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan terdakwa melihat di depannya ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI JAYENG MAULANA berboncengan dengan saksi MUHAMMAD IQBAL MAULANA yang berjalan dari arah timur ke barat pelan-pelan di lajur cepat, kemudian terdakwa berusaha mendahului kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang ada di depannya dari sebelah kanan hingga masuk ke lajur cepat dari arah barat ke timur, oleh karena terdakwa dalam mendahului kendaraan yang ada di depannya tidak memperhitungkan jarak aman untuk mendahului sehingga ketika terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ telah menyerempet kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI JAYENG MAULANA berboncengan dengan saksi MUHAMMAD IQBAL MAULANA hingga terjatuh ke aspal jalan di lajur kanan jalan arah barat ke timur, setelah itu kendaraan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck No. Pol. N-8063-RE yang dikemudikan oleh terdakwa mengarah ke kanan namun dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh korban SYAMSUL MAHFUD yang berjalan dari arah barat ke timur lalu terdakwa berusaha untuk menghindar ke kiri dan melakukan pengereman tetapi karena jaraknya terlalu dekat dan terdakwa tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga kendaraan truck No. Pol. N-8063-RE yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh korban SYAMSUL MAHFUD hingga korban SYAMSUL MAHFUD jatuh ke aspal jalan di tengah jalan dari arah barat ke timur sedangkan kendaraan sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh korban SYAMSUL MAHFUD tersangkut di depan bodi depan kendaraan truck yang dikemudian oleh terdakwa dan berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah timur ke barat;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban SYAMSUL MAHFUD menderita luka dan meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/215/IX/KES.3/2021/RSB Pusdik Brimob tanggal 08 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VIRDO NOFIAN F, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## KESIMPULAN :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, panjang badan seratus tujuh puluh enam centimeter, berat badan enam puluh kilogram, Gizi sedang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Patah tulang tengkorak kepala tertutup.
  - b. Luka robek di bagian kepala dengan ukuran tiga kali dua centimeter.
  - c. Luka lecet di beberapa bagian tubuh.

Sebab kematian pasti tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, kematian diduga akibat kecelakaan yang dibuktikan dengan patah tulang tengkorak kepala tertutup.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.***

**DAN**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NANANG SUROTO bin KARMO pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Umum jurusan Banyuwangi – Surabaya tepatnya di depan Indomaret Dusun Luwung Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa NANANG SUROTO bin KARMO pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB mengemudikan kendaraan truck No. Pol. N-8063-RE berangkat Nguling Kabupaten Pasuruan tujuan ke Tasimalaya Jawa Barat dengan membawa muatan Lem Kayu dan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truck No. Pol. N-8063-RE tersebut memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) BI berjalan dari arah timur ke barat di lajur cepat dengan kecepatan 50 Km/jam, perseneleng masuk gigi 3 (tiga), jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, malam hari, arus lalu lintas dalam keadaan sedang, sesampainya di Jalan Umum jurusan Banyuwangi – Surabaya tepatnya di depan Indomaret Dusun Luwung Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan terdakwa melihat di depannya ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI JAYENG MAULANA berboncengan dengan saksi MUHAMMAD IQBAL MAULANA yang berjalan dari arah timur ke barat pelan-pelan di lajur cepat, kemudian terdakwa berusaha mendahului kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang ada di depannya dari sebelah kanan hingga masuk ke lajur cepat dari arah barat ke timur, oleh karena terdakwa dalam mendahului kendaraan yang ada di depannya tidak memperhitungkan jarak aman untuk mendahului sehingga ketika terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ telah menyerempet kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI JAYENG MAULANA berboncengan dengan saksi MUHAMMAD IQBAL MAULANA hingga terjatuh ke aspal jalan di lajur kanan jalan arah barat ke timur, setelah itu kendaraan truck No. Pol. N-8063-RE yang dikemudikan oleh terdakwa mengarah ke kanan namun dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh korban SYAMSUL

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MAHFUD yang berjalan dari arah barat ke timur lalu terdakwa berusaha untuk menghindar ke kiri dan melakukan pengereman tetapi karena jaraknya terlalu dekat dan terdakwa tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga kendaraan truck No. Pol. N-8063-RE yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh korban SYAMSUL MAHFUD hingga korban SYAMSUL MAHFUD jatuh ke aspal jalan di tengah jalan dari arah barat ke timur sedangkan kendaraan sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh korban SYAMSUL MAHFUD tersangkut di depan bodi depan kendaraan truck yang dikemudian oleh terdakwa dan berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah timur ke barat;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi MUHAMMAD RIZKI JAYENG MAULANA menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/10/IX/2021/RS tanggal 08 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VIRDO NOVIAN FIRNAKO, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

1. Paseian laki-laki, umur sembilan belas tahun.
2. Pada pemeriksaan didapatkan : Terdapat patah tulang tertutup pada bahu sebelah kanan dan patah tulang pada lengan sebelah kanan.

Dan saksi MUHAMMAD IQBAL MAULANA menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/09/IX/2021/RS tanggal 08 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VIRDO NOVIAN FIRNAKO, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

1. Paseian laki-laki, umur delapan belas tahun.
2. Pada pemeriksaan didapatkan : Terdapat luka jejas pada siku tangan sebelah kanan dengan ukuran dua kali dua centimeter, memar pada lutut sebelah kanan dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter, luka jejas pada pinggul sebelah kanan dengan ukuran tiga kali tiga centimeter dan pada pinggul sebelah kiri dengan ukuran tiga kali tiga centimeter.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.***

**DAN**

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA:

Bahwa ia terdakwa NANANG SUROTO bin KARMO pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Umum jurusan Banyuwangi – Surabaya tepatnya di depan Indomaret Dusun Luwung Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa NANANG SUROTO bin KARMO pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB mengemudikan kendaraan truck No. Pol. N-8063-RE berangkat Nguling Kabupaten Pasuruan tujuan ke Tasimalaya Jawa Barat dengan membawa muatan Lem Kayu dan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truck No. Pol. N-8063-RE tersebut memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) BI berjalan dari arah timur ke barat di lajur cepat dengan kecepatan 50 Km/jam, persneleng masuk gigi 3 (tiga), jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, malam hari, arus lalu lintas dalam keadaan sedang, sesampainya di Jalan Umum jurusan Banyuwangi – Surabaya tepatnya di depan Indomaret Dusun Luwung Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan terdakwa melihat di depannya ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI JAYENG MAULANA berboncengan dengan saksi MUHAMMAD IQBAL MAULANA yang berjalan dari arah timur ke barat pelan-pelan di lajur cepat, kemudian terdakwa berusaha mendahului kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang ada di depannya dari sebelah kanan hingga masuk ke lajur cepat dari arah barat ke timur, oleh karena terdakwa dalam mendahului kendaraan yang ada di depannya tidak memperhitungkan jarak aman untuk mendahului sehingga ketika terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ telah menyerempet kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI JAYENG MAULANA berboncengan dengan saksi MUHAMMAD IQBAL MAULANA hingga terjatuh ke aspal jalan di lajur kanan jalan arah barat ke timur, setelah itu kendaraan truck No. Pol. N-8063-RE yang dikemudikan oleh terdakwa mengarah ke kanan namun dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor Honda

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh korban SYAMSUL MAHFUD yang berjalan dari arah barat ke timur lalu terdakwa berusaha untuk menghindar ke kiri dan melakukan pengereman tetapi karena jaraknya terlalu dekat dan terdakwa tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga kendaraan truck No. Pol. N-8063-RE yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh korban SYAMSUL MAHFUD hingga korban SYAMSUL MAHFUD jatuh ke aspal jalan di tengah jalan dari arah barat ke timur sedangkan kendaraan sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh korban SYAMSUL MAHFUD tersangkut di depan bodi depan kendaraan truck yang dikemudikan oleh terdakwa dan berada di bahu jalan sebelah kiri dari arah timur ke barat.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD RIZKI JAYENG MAULANA mengalami kerusakan pada dek depan dan lampu depan pecak serta terlepas, sedangkan kendaraan sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh korban SYAMSUL MAHFUD mengalami kerusakan pada bodi depan ringsek.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Rizki Jayeng Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sebagai korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 jam 21.00 Wib di jalan umum Banyuwangi – Surabaya tepatnya di depan Indomaret Dusun Luwung termasuk Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Truck No. Pol. N-8063-RE yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh saksi berboncengan dengan saksi Muhammad Iqbal Rozak, selanjutnya kendaraan Truck yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh korban Syamsul Mahfud dari arah yang berlawanan;

- Bahwa awal kejadiannya yaitu saksi berangkat dari Kafe di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ hendak mengantarkan Saksi Korban Muhammad Iqbal Rozak pulang ke rumahnya di Dusun Luwung Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan saat itu berjalan di lajur kanan jalan dari arah timur ke barat, sesampainya di jalan tersebut saat mau belok ke arah kanan saksi sudah menyalakan lampu sein sebelah kanan dari jarak 10 atau 15 meter sebelum Gapura Dusun Luwung Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan tempat tujuan saksi, selanjutnya saat sepeda motor yang saksi kendari berjalan perlahan dengan kecepatan sekitar 20 km/ jam di lajur kanan jalan dari arah timur ke barat tiba-tiba, dari arah yang sama atau dari arah belakang ada kendaraan Truck melaju dengan kencang menyalip di sebelah kanan menyerempet sepeda motor saksi, dan kemudian kendaraan Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R yang berjalan berlawanan arah atau dari arah barat ke timur;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut, saksi mengalami patah tulang tertutup pada bahu sebelah kanan dan patah tulang pada lengan sebelah kanan, sedangkan Saksi Korban Muhammad Iqbal Rozak mengalami luka jejas pada siku tangan sebelah kanan, memar pada lutut sebelah kanan, luka jejas pada pinggul sebelah kanan dan pinggul sebelah kiri;
- Bahwa korban pengemudi sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang bernama Syamsul Mahfud meninggal dunia karena mengalami patah tulang tengkorak kepala dan luka sobek pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan antara saksi dengan Terdakwa sudah saling memaafkan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 4 Oktober 2021;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

2. **Muhammad Iqbal Rozak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sebagai korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 jam 21.00 Wib di jalan umum Banyuwangi – Surabaya tepatnya di depan Indomaret Dusun Luwung termasuk Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Truck No. Pol. N-8063-RE yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana dan saat itu berboncengan dengan saksi, selanjutnya kendaraan Truck yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh korban Syamsul Mahfud dari arah yang berlawanan;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana dan saksi berangkat dari Kafe di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ hendak mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Luwung Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan saat itu berjalan di lajur kanan jalan dari arah timur ke barat, sesampainya di jalan tersebut saat mau belok ke arah kanan Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana sudah menyalakan lampu sein sebelah kanan dari jarak 10 atau 15 meter sebelum Gapura Dusun Luwung Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan tempat tujuan saksi, selanjutnya saat sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana berjalan perlahan dengan kecepatan sekitar 20 km/ jam di lajur kanan jalan dari arah timur ke barat, tiba-tiba dari arah yang sama atau dari arah belakang ada kendaraan Truck melaju dengan kencang menyalip di sebelah kanan dan menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana, dan kemudian kendaraan Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak kendaraan sepeda motor Honda CBR 150 R yang dikendarai oleh korban Syamsul Mahfud yang berjalan dari berlawanan arah atau dari arah barat ke timur;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut, saksi mengalami luka jejas pada siku tangan sebelah kanan, memar pada lutut sebelah kanan, luka jejas pada pinggul sebelah kanan dan pinggul sebelah kiri, sedangkan Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana mengalami patah tulang tertutup pada bahu sebelah kanan dan patah tulang pada lengan sebelah kanan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pengemudi sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang bernama Syamsul Mahfud meninggal dunia karena mengalami patah tulang tengkorak kepala dan luka sobek pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ganti rugi Handpone sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan antara saksi dengan Terdakwa sudah saling memaafkan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 4 Oktober 2021;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

3. **Nur Humaidah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh suami saksi yang bernama Syamsul Mahfud;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 jam 21.00 Wib di Jalan Raya Banyuwangi – Surabaya tepatnya di depan Indomaret Dusun Luwung termasuk Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian kecelakaan lalu-lintas tersebut, karena saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pada waktu itu korban atau suami saksi dalam perjalanan pulang dari Surabaya menuju ke rumah;
- Bahwa setelah saksi mendengar kabar suami saksi mengalami kecelakaan, kemudian kakak suami saksi, kakak orang tua suami saksi dan mertua saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Watukosek Kecamatan Gempol;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut suami saksi meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan, kemudian Jenazah suami saksi tiba di rumah duka pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 04.00 Wib selanjutnya dimakamkan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 09.00 Wib di Pemakaman Umum Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan serta yang mengurus jenazah suami saksi di Rumah Sakit Pusdik Brimob Watukosek adalah kakak dari ayah suami saksi;
- Bahwa luka-luka yang sempat saksi lihat pada tubuh suami saksi yaitu luka pada bagian bibir atau mulut dan kakinya patah;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi dan memberi uang sumbangan atau santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap acara tahlilan keluarga Terdakwa juga memberi bantuan sejumlah uang tetapi nominalnya berapa saksi lupa;
- Bahwa yang menerima sumbangan atau santuan sejumlah uang dari keluarga Terdakwa adalah ayah dari suami saksi atau mertua saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nanang Suroto Bin Karmo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidang dalam perkara ini karena kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 jam 21.00 Wib di jalan umum Banyuwangi – Surabaya tepatnya di depan Indomaret Dusun Luwung termasuk Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan awalnya Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Nopol N-8063-RE berangkat dari Nguling Kabupaten Pasuruan bertujuan ke Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengirim muatan lem kayu;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Truck Nopol N-8063-RE yang dikemudikan Terdakwa yang berjalan dari arah timur ke barat menyerempet sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ yang berjalan pelan-pelan dari arah timur ke barat kemudian kendaraan Truck Nopol N-8063-RE yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda CB150R Nopol N-4151-ABH yang melaju dari arah berlawanan atau dari arah barat ke timur;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, kejadian malam hari, jalan lurus datar, jalan beraspal baik, arus lalu lintas dalam kondisi sedang dari arah barat ke timur dan arus sebaiknya dan arah limur ke barat dalam keadaan sedang lancar;
- Bahwa kronologis kejadiannya yang Terdakwa ingat yaitu awalnya Terdakwa berangkat dari Nguling bertujuan ke Tasikmalaya Jabar dengan mengemudikan kendaraan Truck Nopol N-8063-RE yang melaju dari arah Timur ke Barat berjalan dengan kecepatan sekitar 50 KM/ Jam dan gigi perseneleng masuk gigi 3 (tiga) sesampainya di TKP pada saat kendaraan Terdakwa masuk ke jalur berlawanan dari arah Barat ke Timur dengan maksud mendahului sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ yang ada di depan kendaraan Truck yang dikemudikan Terdakwa, kemudian saat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendahului atau menyalip melalui sebelah kanan sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ, tidak menduga kendaraan Truck yang dikemudikan Terdakwa nyerempet sepeda motor honda Vario Nopol N-4157-TAJ, setelah menyerempet sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ selanjutnya kendaraan Truck yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda CB150R Nopol N-4151-ABH yang melaju dari arah berlawanan atau dari arah barat ke timur;

- Bahwa akibat diserempet oleh kendaraan Truck yang dikemudikan Terdakwa, pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ mengalami luka memar pada tangan kanan, dan seseorang yang diboceng atau penumpang sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ mengalami luka memar pada bagian kepala dan memar pada punggung kemudian di bawa ke Puskesmas Beji, sedangkan pengendara sepeda motor Honda CB150R Nopol N-4151-ABH mengalami luka robek pada pipi kanan, telinga dan hidung keluar darah, kaki kiri patah serta luka pada bagian kepala hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian lalu dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Brimob Watukosek;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa sempat menolong para korban, akan tetapi tidak ikut mengantar para korban karena Terdakwa langsung diamankan oleh Aparat Kepolisian setempat;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian keluarga Terdakwa datang menemui pihak keluarga korban yang meninggal dan memberikan uang santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa menyanggupi akan memberikan sumbangan uang setiap acara tahlilan hingga hari ke seribu, dan keluarga Terdakwa juga datang menemui pihak keluarga korban yang mengendarai sepeda motor Honda vario, dan sudah memberikan sumbangan untuk biaya pengobatan serta perbaikan kerusakan sepeda motor sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), begitu pun dengan korban penumpang sepeda motor Honda Vario juga sudah diberi sumbangan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengobatan dan ganti rugi Handpone sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan orang tua korban yang meninggal dunia sudah saling memaafkan, sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 4 Oktober 2021 dan tanggal 7 Oktober 2021, dan begitu pun dengan para korban yang mengalami luka berat juga sudah saling memaafkan sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 4 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol N-4157-TAJ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol N-4157-TAJ;
- 1 (satu) lembar SIM C;
- 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N-8063-RE;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk No.Pol N-8063-RE;
- 1 (satu) lembar SIM B1 an. NANANG SUTORO;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB 150R Nopol : N-4151-ABH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150R Nopol : N-4151-ABH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Raya Banyuwangi – Surabaya tepatnya di depan Indomaret Dusun Luwung termasuk Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan mengalami luka berat serta mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan Truck Nopol N-8063-RE yang dikemudikan Terdakwa yang berjalan dari arah timur ke barat menyerempet sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ yang berjalan pelan-pelan dari arah timur ke barat kemudian kendaraan Truck Nopol N-8063-RE yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda CB150R Nopol N-4151-ABH yang melaju dari arah berlawanan atau dari arah barat ke timur;
- Bahwa kronologis kejadiannya yang Terdakwa ingat yaitu awalnya Terdakwa berangkat dari Nguling bertujuan ke Tasikmalaya Jabar dengan mengemudikan kendaraan Truck Nopol N-8063-RE yang melaju dari arah Timur ke Barat berjalan dengan kecepatan sekitar 50 KM/ Jam dan gigi perseneleng masuk gigi 3 (tiga) sesampainya di TKP pada saat kendaraan Terdakwa masuk ke jalur berlawanan dari arah Barat ke Timur dengan maksud mendahului sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ yang ada di depan kendaraan Truck yang dikemudikan Terdakwa, kemudian saat mendahului atau menyalip melalui sebelah kanan sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ, tidak menduga kendaraan Truck yang dikemudikan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa nyerempet sepeda motor honda Vario Nopol N-4157-TAJ, setelah menyerempet sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ selanjutnya kendaraan Truck yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda CB150R Nopol N-4151-ABH yang melaju dari arah berlawanan atau dari arah barat ke timur;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dikarenakan pada waktu Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Nopol N-8063-RE saat menyalip atau mendahului sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ tanpa memperhitungkan jarak dan kecepatan laju kendaraan Truck, sehingga menyebabkan kendaraan Truck yang dikemudikan Terdakwa menyerempet sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ dan akibatnya pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ mengalami luka berat, kemudian setelah menyerempet sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ selanjutnya kendaraan Truck yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor Honda CB150R Nopol N-4151-ABH yang melaju dari arah berlawanan atau dari arah barat ke timur dan mengakibatkan pengendaranya meninggal dunia;
- Bahwa selain ada korban yang meninggal dunia dan yang mengalami luka berat, juga sebab perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan atau barang yaitu sepeda motor Honda Vario Nopol N-4157-TAJ dan sepeda motor Honda CB150R Nopol N-4151-ABH;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian keluarga Terdakwa datang menemui pihak keluarga korban yang meninggal dan memberikan uang santunan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa menyanggupi akan memberikan sumbangan uang setiap acara tahlilan hingga hari ke seribu, dan keluarga Terdakwa juga datang menemui pihak keluarga korban yang mengendarai sepeda motor Honda vario, dan sudah memberikan sumbangan untuk biaya pengobatan serta perbaikan kerusakan sepeda motor sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), begitu pun dengan korban penumpang sepeda motor Honda Vario juga sudah diberi sumbangan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengobatan dan ganti rugi Handpone sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan orang tua korban yang meninggal dunia sudah saling memaafkan, sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 4 Oktober 2021 dan tanggal 7 Oktober 2021, dan begitu pun dengan para korban yang mengalami luka berat juga sudah saling

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 4 Oktober 2021;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu-Lintas;
4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **Nanang Suroto Bin Karmo**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin mengemudi dan sesuai pengertian “kendaraan bermotor” menurut Pasal 1 angka 8 UU No.22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengemudikan kendaraan truck No. Pol. N-8063-RE berangkat Nguling Kabupaten Pasuruan dengan tujuan hendak ke Tasikmalaya Jawa Barat dan membawa muatan Lem Kayu berjalan dari arah timur ke barat di lajur cepat dengan kecepatan 50 Km/jam, perseneleng masuk gigi 3 (tiga), jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, malam hari, arus lalu lintas dalam keadaan sedang, sesampainya di Jalan Umum jurusan Banyuwangi-Surabaya tepatnya di depan Indomaret Dusun Luwung Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Terdakwa melihat di depannya ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana berboncengan dengan Saksi Korban Muhammad Iqbal Rozak yang berjalan dari arah timur ke barat pelan-pelan di lajur cepat, kemudian Terdakwa berusaha mendahului kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ dari sebelah kanan hingga posisi truck yang dikemudikan Terdakwa masuk ke lajur cepat dari arah barat ke timur, namun oleh karena Terdakwa tidak memperhitungkan jarak aman saat mendahului atau menyalip, maka truck yang dikemudikan Terdakwa menyerempet sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana berboncengan dengan Saksi Korban Muhammad Iqbal Rozak hingga terjatuh ke aspal jalan di lajur kanan jalan arah barat ke timur, setelah itu kendaraan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tetap melaju ke arah kanan (arah berlawanan), dan dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh Saksi Korban Syamsul Mahfud yang berjalan dari arah barat ke timur, lalu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil



Terdakwa berusaha untuk menghindari ke kiri dan melakukan pengereman tetapi karena jaraknya terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menguasai atau mengendalikan laju kendaraan truck yang dikemudikannya, dan akibatnya kendaraan truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh Saksi Korban Syamsul Mahfud hingga Saksi Korban Syamsul Mahfud jatuh di tengah jalan aspal dari arah barat ke timur, sedangkan sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH tersangkut di bodi depan kendaraan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa dan posisinya berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah timur ke barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas"**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dinamakan dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa hal pokok dari kecelakaan lalu lintas adalah terjadi karena kelalaian, tidak diduga dan tidak disengaja, konstruksinya demikian karena tidak ada satupun orang secara sadar dan normal menginginkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terbuktinya unsur ini yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor telah menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta yaitu pada waktu Terdakwa mengemudikan kendaraan truck No. Pol. N-8063-RE berangkat Nguling Kabupaten Pasuruan dengan tujuan hendak ke Tasikmalaya Jawa Barat dan membawa muatan Lem Kayu berjalan dari arah timur ke barat di lajur cepat dengan kecepatan 50 Km/jam, perseneleng masuk gigi 3 (tiga), jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, malam hari, arus lalu lintas dalam keadaan sedang, sesampainya di Jalan Umum jurusan Banyuwangi-Surabaya tepatnya di depan Indomaret Dusun Luwung Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Terdakwa melihat di depannya ada kendaraan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil





sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana berboncengan dengan Saksi Korban Muhammad Iqbal Rozak yang berjalan dari arah timur ke barat pelan-pelan di lajur cepat, kemudian Terdakwa berusaha mendahului kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ dari sebelah kanan hingga posisi truck yang dikemudikan Terdakwa masuk ke lajur cepat dari arah barat ke timur, namun oleh karena Terdakwa tidak memperhitungkan jarak aman saat mendahului atau menyalip, maka truck yang dikemudikan Terdakwa menyerempet sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana berboncengan dengan Saksi Korban Muhammad Iqbal Rozak hingga terjatuh ke aspal jalan di lajur kanan jalan arah barat ke timur, setelah itu kendaraan truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tetap melaju ke arah kanan (arah berlawanan), dan dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh Saksi Korban Syamsul Mahfud yang berjalan dari arah barat ke timur, lalu Terdakwa berusaha untuk menghindar ke kiri dan melakukan pengereman tetapi karena jaraknya terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak bisa menguasai atau mengendalikan laju kendaraan truck yang dikemudikannya, dan akibatnya kendaraan truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh Saksi Korban Syamsul Mahfud hingga Saksi Korban Syamsul Mahfud jatuh di tengah jalan aspal dari arah barat ke timur, sedangkan sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH tersangkut di bodi depan kendaraan truck yang dikemudian oleh Terdakwa dan posisinya berhenti di bahu jalan sebelah kiri dari arah timur ke barat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas menunjukkan penyebab kecelakaan lalu-lintas tersebut adalah karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan truck saat hendak mendahului atau menyalip sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana berboncengan dengan Saksi Korban Muhammad Iqbal Rozak tanpa memperhitungkan jarak dan laju kecepatan kendaraan truck yang dikemudikannya dengan posisi kendaraan yang hendak didahului atau disalipnya, sehingga akibatnya menyerempet sepeda motor sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana berboncengan dengan Saksi Korban Muhammad Iqbal Rozak dan kemudian setelah menyerempet Terdakwa tidak bisa menguasai atau mengendalikan laju kendaraan truck yang dikemudikannya sehingga masuk ke lajur jalan yang berlawanan dan akibatnya menabrak

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil*



sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh Saksi Korban Syamsul Mahfud yang berjalan berlawanan arah dengan kendaraan truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi pula;

#### Ad. 4. Unsur "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan adanya orang lain yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta akibat perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis truck dengan No. Pol. N-8063-RE karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga mengakibatkan Saksi Korban Syamsul Mahfud yang mengemudikan sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH **meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan** karena mengalami patah tulang tengkorak kepala tertutup, luka robek di bagian kepala dengan ukuran tiga kali dua centimeter, dan luka lecet di beberapa bagian tubuh, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/215/IX/KES.3/ 2021/RSB Pusdik Brimob tanggal 08 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VIRDO NOFIAN F, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh dua tahun, panjang badan seratus tujuh puluh enam centimeter, berat badan enam puluh kilogram, Gizi sedang;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Patah tulang tengkorak kepala tertutup;
  - b. Luka robek di bagian kepala dengan ukuran tiga kali dua centimeter;
  - c. Luka lecet di beberapa bagian tubuh;

Sebab kematian pasti tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, kematian diduga akibat kecelakaan yang dibuktikan dengan patah tulang tengkorak kepala tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang keempat yaitu "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”, Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” dan Ad.3 Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **“setiap orang”**, unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor”**, dan unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** dalam dakwaan kumulatif kedua sama dengan unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu, dan terhadap unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut dalam dakwaan kumulatif kesatu menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan kumulatif kedua, sehingga dengan demikian secara mutatis mutandis unsur **“setiap orang”**, unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor”** dan unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** dalam dakwaan kumulatif kedua telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan adanya orang lain yang mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta akibat perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis truck dengan No. Pol. N-8063-RE karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ dan berboncengan dengan Saksi Korban Muhammad Iqbal Rozak **menderita luka berat**;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana mengalami patah tulang tertutup pada bahu sebelah kanan dan patah tulang pada lengan sebelah kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/10/IX/2021/RS tanggal 08 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIRDO NOVIAN FIRNAKO, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Paseian laki-laki, umur sembilan belas tahun;
2. Pada pemeriksaan didapatkan : Terdapat patah tulang tertutup pada bahu sebelah kanan dan patah tulang pada lengan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban Muhammad Iqbal Rozak mengalami luka jejas pada siku tangan sebelah kanan dengan ukuran dua kali dua centimeter, memar pada lutut sebelah kanan dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter, luka jejas pada pinggul sebelah kanan dengan ukuran tiga kali tiga centimeter dan pada pinggul sebelah kiri dengan ukuran tiga kali tiga centimeter, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/09/IX/2021/RS tanggal 08 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIRDO NOVIAN FIRNAKO, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Paseian laki-laki, umur delapan belas tahun;
2. Pada pemeriksaan didapatkan : Terdapat luka jejas pada siku tangan sebelah kanan dengan ukuran dua kali dua centimeter, memar pada lutut sebelah kanan dengan ukuran sepuluh kali lima centimeter, luka jejas pada pinggul sebelah kanan dengan ukuran tiga kali tiga centimeter dan pada pinggul sebelah kiri dengan ukuran tiga kali tiga centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang keempat yaitu “mengakibatkan orang lain luka berat” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan**

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal **310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Mengakibatkan Kerusakan Kendaraan atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”, Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” dan Ad.3 Unsur “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **“setiap orang”**, unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor”**, dan unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** dalam dakwaan kumulatif ketiga sama dengan unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua, dan terhadap unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu maupun dakwaan kumulatif kedua dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan kumulatif ketiga, sehingga dengan demikian secara mutatis mutandis unsur **“setiap orang”**, unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor”** dan unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** dalam dakwaan kumulatif ketiga telah terpenuhi;

**Ad. 4. Mengakibatkan Kerusakan Kendaraan atau Barang;**

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta akibat perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis truck dengan No. Pol. N-8063-RE karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-4157-TAJ yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana mengalami kerusakan pada dek depan dan lampu depan pecah serta terlepas, sedangkan sepeda motor Honda CB150R No. Pol. N-4151-ABH yang dikemudikan oleh Saksi Korban Syamsul Mahfud mengalami kerusakan pada bodi depan ringsek, maka dengan demikian unsur yang keempat yaitu “mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol N-4157-TAJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol N-4157-TAJ dan 1 (satu) lembar SIM C, telah diketahui

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N-8063-RE, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk No.Pol N-8063-RE dan 1 (satu) lembar SIM B1 an. NANANG SUTORO, yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Nanang Suroto Bin Karmo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB 150R Nopol : N-4151-ABH dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150R Nopol : N-4151-ABH, telah diketahui kepemilikannya yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nur Humaidah (istri dari Saksi Korban Syamsul Mahfud);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

### Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam berkendara tidak mengindahkan peraturan lalu lintas untuk keamanan dan keselamatan di jalan raya sehingga membahayakan pengguna jalan lainnya;

### Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi saat mengendarai kendaraan bermotor;
- Terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberikan santunan berupa sejumlah uang kepada keluarga Saksi Korban Syamsul Mahfud (*vide Surat Pernyataan tanggal 4 Oktober 2021 dan tanggal 7 Oktober 2021*) maupun kepada Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana dan Saksi Korban Muhammad Iqbal Maulana (*vide Surat Pernyataan tanggal 4 Oktober 2021*) serta sudah saling memaafkan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Suroto Bin Karmo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka Berat dan Kerusakan Kendaraan atau Barang"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif **kesatu** dan **kedua** dan **ketiga**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol N-4157-TAJ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol N-4157-TAJ; dan
  - 1 (satu) lembar SIM C;Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Korban Muhammad Rizki Jayeng Maulana;
  - 1 (satu) unit kendaraan Truk No.Pol N-8063-RE;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk No.Pol N-8063-RE; dan
  - 1 (satu) lembar SIM B1 an. NANANG SUROTO;Dikembalikan kepada Terdakwa Nanang Suroto Bin Karmo;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB 150R Nopol : N-4151-ABH; dan
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150R Nopol : N-4151-ABH;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nur Humaidah (istri dari Saksi Korban Syamsul Mahfud);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Ngatmini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.